

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Pengertian Upah**

Islam mewajibkan setiap Muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syari'at Islam. Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menjadi buruh tani padi di Desa Pulau Bayur dan menerima upah dari hasil pekerjaannya.

Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'wadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah).<sup>17</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya dan dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>18</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, didalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan istilah *Ijarah*. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu

---

<sup>17</sup>Sayid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1988), Cet ke-1, hal. 15.

<sup>18</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 974.

pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>19</sup> Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.

Para ulama fiqih juga mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Ulama asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>20</sup>

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 228-229.

undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan disebut bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>22</sup>

Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan diatas dapat dilihat berbagai redaksi dari pengertian *Ijarah* namun apabila dicermati dapat diambil suatu kesimpulan yang sama tentang masalah upah ini. Jadi dapat dikatakan upah adalah penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat dinilai dan sesuai kesepakatan, adanya tunjangan untuk diri dan keluarga, adanya suatu perjanjian dan diterima menurut ketentuan waktunya.

Dari defenisi-defenisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari defenisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 799.

<sup>22</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 3.

3.000.000,00(tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalan, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.<sup>23</sup>


**B. Dasar Hukum Upah**

Telah diuraikan bahwa *Al-Ijarah* adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para fuqaha telah menilai bahwa *Ijarah* ini suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam syari’at Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam Al-Qur’an maupun Hadits.

1. Dasar Hukum Al-Qur’an

- a. Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :





---

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal.317.


Artinya :*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.

b. Surat az-Zkhruf ayat 32 yang berbunyi :



Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.

c. Surat at- Taubah ayat 105 yang berbunyi :



Artinya : *“Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”*.

Dalam menafsirkan At-Taubah ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Al-Misbah* yaitu “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir “melihat” dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Ganjaran yang dimaksud adalah imbalan atau upah atau kompensansi.

## 2. Dasar Hukum Hadits

- a. Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw bersabda :

Artinya : *“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”*.<sup>24</sup>

- b. Ahmad, Abbu Dawud dan An Nasa’i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a berkata :

كنا نكرى الارض بما على السواقى من الزرع فهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكر يهاذب هب او ورق

Artinya : *“Dahulukami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalau Rasulullah melarang*

---

<sup>24</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hal. 44.

*kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak”.*<sup>25</sup>

- c. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya : “Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah).<sup>26</sup>

Maksud hadits diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ijarah* merupakan suatu yang dibolehkan.

Dalam hal upah, memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang di upah tidak berkurang nilainya, seperti : memberi upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang yang menyewah rumah dan dalamnya ada sumur boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dan sumur tidak berkurang. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangi nilai yang disewa, seperti menyewah kebun yang berbuah, menyewah kambing karena susunya atau di ambil anaknya sebab yang demikian mengurangi nilainya.

Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 849.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut :Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hal. 20.

diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Masalah upah ini demikian penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak akan mempengaruhi daya beli dan tarafhidup buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.<sup>27</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ijarah* ini, harus orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>28</sup>Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah berupa upah yang wajar.

---

<sup>27</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), Cet ke-3, hal. 295.


<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang 1945, (Jakarta : Visi Media Utama), hal. 68.

### C. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.

1. *Mu'jir dan Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah Swt. berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’ : 29).

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Shighat* ijab kabul antaramu'jir dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah- mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab

kabul upah-mengupah minalnyaseseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>29</sup>

#### **D. Sistem Pembayaran Upah**

Menurut hukum positif penerapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut<sup>30</sup> :

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 117-118.

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Mataram : PT. Raja grafindo, 2007), hal. 72.

#### 1. Sistem Upah Jangka Waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah diberikan menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk upah seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

#### 2. Sistem Upah Potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

#### 3. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.<sup>31</sup>

#### 4. Sistem Skala Upah Berubah

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal.73.

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

#### 5. Upah Indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

#### 6. Sistem Upah Pembagian Keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.

#### 7. Upah Sistem Hasil (*Output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas ketentuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

## 8. Sistem Upah Borongan<sup>32</sup>

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

### E. Macam-macam Upah

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat, disebut juga sewa-menyewa.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

*Ijarah* yang bersifat manfaat, bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan,

---

<sup>32</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 807.

tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang sifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit). Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.<sup>33</sup> Kemudian *fuqaha* telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan rumah, kendaraan (hewan) dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang (mubah).<sup>34</sup>

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut<sup>35</sup>: Ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, bulanan atau tahunan.

---

<sup>33</sup> Ensiklopedi, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. Ke-7, hal. 662-663.

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, hal. 64.

<sup>35</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke-1, hal. 229-230.

1. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Didalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.
2. Waktu kerja, dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.
3. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan. Kompensasi transaksi *ijarah* boleh tunai, dan boleh juga tidak tunai dengan syarat harus jelas.

#### **F. Upah menurut Islam**

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.<sup>36</sup>

##### **1. Makna Keadilan dalam Pengupahan**


Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan

---

<sup>36</sup>*Upah Dalam Islam*, artikel diakses pada 09 Desember 2015 dari <http://wid11.blogspot.com/2013/04/upah-dalam-Islam.html>.

menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.<sup>37</sup> Kosep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Hadist rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, *Op.Cit*, hal. 803.

Artinya: “*Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya*” (HR.Ibnu Majah).<sup>38</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi dan komitmen melakukannya). Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Dalam menjelaskan hadits itu, Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Disamping itu adil dapat bermakna proporsional, hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya,

---

<sup>38</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hal. 20.

<sup>39</sup> Veithzal Rivai, *Op.Cit*, hal. 804.

karena Islam sangat menghargai keadilan dan pengalaman. Allah SWT berfirman sebagai berikut :



Artinya : *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”*. (Al-Ahqaaf ayat 19).

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, majikan mungkin mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.

Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan.<sup>40</sup>

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsil*).<sup>41</sup>

## 2. Makna Layak dalam Pengupahan

### a. Layak Bermakna Cukup Pangan, Sandang dan Papan

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم  
ولا تفلوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

Artinya : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya

<sup>40</sup> Muhammad, Fauroni, R.Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta : Selemba Diniyah, 2002), hal. 175.

<sup>41</sup>Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hal. 257.

*dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”(HR. Muslim).<sup>42</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Hadits juga menetapkan bahwa :*pertama*, majikan dan pekerja seharusnya saling menganggap saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak. *Kedua*, bahwa majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjanya, paling tidak dalam soal kebutuhan mendasar. *Ketiga*, bahwa seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit, yaitu tugas yang melampaui kemampuannya atau mungkin membuatnya berada dalam kesulitan yang besar dalam mengerjakannya.<sup>43</sup>

Disamping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah SWT juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman, tidak takut). Kebutuhan batin ini dapat dipenuhi dengan cara beragama, beribadah kepada Allah SWT semata menerapkan prinsip kekeluargaan (*Ukhuwwah*).

b. Layak Bermakna Sesuai dengan Pasaran.

Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.S Asy-Syu'araa' ayat 183 yang berbunyi :

---

<sup>42</sup> CD-Room, *Mausu'ah al-Hadits asy Syarif Kutubus Sittah Shahih Muslim*Kitab al-Aimanbab 10 hadits ke 4403.

<sup>43</sup> Afzalurrahman, *Op.Cit*, hal. 298-299.



Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dengan demikian hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal saja melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha.

Tentang cara penentuan upah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan kepada kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.<sup>44</sup>

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah, sementara para

---

<sup>44</sup> Boedi Abdullah, *Loc. Cit.*

pekerja itu juga tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lain.<sup>45</sup>

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan/manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.<sup>46</sup>

Sistem Ekonomi Islam merupakan bagian dari otoritas sistem Islam yang didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, paradigma dasar yang digunakan untuk membangun pengaturan urusan rakyat adalah akidah dan hukum syariat. Sistem ekonomi Islam adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan, mengembangkan kekayaan, dan cara mendistribusikan kekayaan. Islam telah menetapkan bahwa masalah mendasar ekonomi adalah bagaimana setiap individu bisa mendapatkan

---

<sup>45</sup> Afzalurrahman, *Op.Cit*, hal. 296.

<sup>46</sup> Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 332.

alat pemuas bagi kebutuhannya, cara memproduksi barang dan jasa, peningkatan efisiensi, dan produktivitas kerja dan sebagainya.<sup>47</sup>

Dalam uraian konsep Islam diatas, maka dapat dijelaskan bahwa upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menetapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi upah di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran, aturan manajemen upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum Muslimin atau pengusaha Muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan karyawannya diperusahaan.<sup>48</sup>

### 3. Makna Kebajikan dalam Pengupahan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap

---

<sup>47</sup>Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2010), hal. 45.

<sup>48</sup>Veithzal Rivai, *Loc. Cit.*

jujur dan adil dalam dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah kedaerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi. Metode kedua yang dianjurkan Islam dalam menentukan standar upah di seluruh Negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.<sup>50</sup>

## **G. Upah dalam Pekerjaan Ibadah**

---

<sup>49</sup>*Upah Dalam Islam*, artikel diakses pada 09 Desember 2015 dari <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-Islam.html>.

<sup>50</sup>*Ibid.*

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah.

Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“*Bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu*”.<sup>51</sup>

Pada hadits lain Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

وَإِنْ اتَّخَذْتَ مُؤَدِّنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

“*Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah*”.<sup>52</sup>

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca al-Qur'an

<sup>51</sup>Ibn Abidin, *Radda al-Mukhtar*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Jilid 9, Hal. 76.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal.77.

dirumah atau dimakam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasa tersebut.<sup>53</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang ia hadiahkan kepada si mayat.

Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah ataupun ditempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainya selain aktivitas tersebut.

Menurut madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuantermasuk untuk mewujudkan kemashalatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada *taqarrub* kepada Allah.

Mazhab Maliki, Syafi'i Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 280-281.

tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak *adanash* yang melarangnya.

#### H. Menyewakan Barang Sewaan

Bolehkah penyewa menyewakan kembali barang sewaan? Menurut Sayyid Sabiq, penyewa boleh menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Misalnya, penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk membajak sawah, kemudian binatang tersebut disewakan lagi kepada penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq kebiasaan seperti ini disebut *al-Khulwu*. Hal ini berlaku juga untuk penyewaan-penyewaan yang lainnya seperti, penyewaan rumah, kendaraan, dan alat-alat musik.<sup>54</sup>

Sementara itu, menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang (*al-Mu'jir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau (*al-musta'jir*) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau *al-musta'jir* itu sendiri.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 282.

## I. Pembatalan dan Berakhirnya *al-ijarah*

Dapatkah akad *ijarah* dibatalkan? Para ulama *fiqih* berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wakaf, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

Selanjutnya sampai kapanakah akad *al-ijarah* itu berakhir? Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.  
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada

pemilikinya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, terucunya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

#### **J. Pengambilan Barang Sewa**

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *al-ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak),

seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *al-ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkan terimaknya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *al-ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 283-284.